

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusasn Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) sebagai Pembantu Bendahara, Pembantu Pengurus Barang Aset dan Pembantu Pengurus Barang Persediaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, dalam jabatan pada kolom 3 (tiga) dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pembantu pada masing-masing Bendahara, Pengurus Barang Aset dan Pengurus Barang Persediaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini dikoordinir oleh masing-masing Bendahara, Pengurus Barang Aset dan Pengurus Barang Persediaan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Wonosari

Pada tanggal : 30-1-2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Gunungkidul;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Gunungkidul;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 08 /KPTS/PB/2023

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TENTANG PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA, PEMBANTU PENGURUS BARANG ASET,
DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PERSEDIAAN PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN PERSONALIA

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT,GOL	JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1	2	3	4
1.	WIDYAWATI, A.Md/ 19871108 201101 2 002/ Penata Muda, III/a	Pembantu Bendahara Pengeluaran	1.Melaksanakan pembayaran terhadap Belanja Gaji maupun Belanja Non Gaji; 2. Membantu meneliti, mengoreksi kelengkapan administrasi gaji dan membantu menyiapkan SPP Gaji 3. Membuat laporan PPN, PPH Pasal 21,Pasal 22 dan pasal 23 4. Mencatat bukti atas setoran PPN/PPH ke Kas Negara; 4. Membuat BKU; 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran.
2	BUDIHARJA, SE/ 198101092005011005/ Penata Muda, III/a	Pembantu Pengurus Barang Aset	1. Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara / diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan; 2. Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah; 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengurus Barang Aset.
3	DESIANTO	Pembantu Pengurus Barang Persediaan	1. Menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang persediaan dalam gudang/tempat penyimpanan. 2. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang persediaan dalam gudang/tempat penyimpanan. 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengurus Barang Persediaan.

Wonosari, 30 Januari 2023

Mengetahui

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul



MARKUS TRI MUNARJA